

Persepsi Masyarakat Kampung Babakan Ciparay Terhadap Sistem Bagi Hasil (Mudharabah) pada Bank Syariah

Amir Fatah¹, Deden Heri²

Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam

amirfatah@student.stembi.ac.id¹, dedenheri71@gmail.com²

ABSTRACT

The profit sharing system (mudharabah) is a sharia banking product that offers higher profits compared to conventional banking products. However, there are still many people who do not understand the concept of mudharabah, giving rise to negative perceptions of this system. This research aims to analyze the perception of the people of Babakan Ciparay Village towards the profit sharing (mudharabah) system in sharia banks. This research uses a survey method with a purposive sampling technique. The research sample consisted of 10 people who were selected based on certain criteria. Research data was collected through observation, interviews and analyzed using descriptive statistics Perception is a view or opinion formed in a person's mind about something. Society is a group of people who live in one place and have similarities in terms of ethnicity, language, religion and culture. The profit sharing system is a sharia banking system that provides profits to customers and banks based on mutually agreed business results. Mudharabah is a type of profit sharing system applied in sharia banking. Sharia banks are banks that operate based on Islamic sharia principles. The results of the research show that the perception of the people of Babakan Ciparay Village towards the profit sharing (mudharabah) system in sharia banks is still not positive. This is indicated by the perception that this system is high risk, complicated and not transparent. Apart from that, people still do not understand in depth the concept of mudharabah.

Keywords: perception, society, profit sharing system, mudharabah, Sharia banking

ABSTRAK

Sistem bagi hasil (mudharabah) merupakan salah satu produk perbankan syariah yang menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk perbankan konvensional. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep mudharabah sehingga menimbulkan persepsi yang negatif terhadap sistem ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat Kampung Babakan Ciparay terhadap sistem bagi hasil (mudharabah) pada bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Sampel penelitian berjumlah 10 orang yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif Persepsi adalah pandangan atau pendapat yang terbentuk dalam pikiran seseorang terhadap suatu hal. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat dan memiliki kesamaan dalam hal suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Sistem bagi hasil adalah sistem perbankan syariah yang memberikan keuntungan kepada nasabah dan bank berdasarkan hasil usaha yang disepakati bersama. Mudharabah adalah salah satu jenis sistem bagi hasil yang diterapkan pada perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Kampung Babakan Ciparay terhadap sistem bagi hasil (mudharabah) pada bank syariah masih belum positif. Hal ini

ditunjukkan dengan adanya persepsi bahwa sistem ini berisiko tinggi, rumit, dan tidak transparan. Selain itu, masyarakat juga masih belum memahami secara mendalam tentang konsep mudharabah.

Kata Kunci: persepsi, masyarakat, sistem bagi hasil, mudharabah, bank Syariah

PENDAHULUAN

Persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan pengalaman terhadap suatu benda atau peristiwa. Menurut KBBI, persepsi adalah proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Menurut Jalaludin Rakhmat, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan kata lain, persepsi berarti memberikan makna pada dorongan inderawi. (Akbar, 2015)

Persepsi juga disebut sebagai proses yang didahului oleh proses penginderaan. Proses yang diterima oleh orang melalui alat indera disebut proses sensoris. Untuk membuat seseorang menyadari dan memahami apa yang diindera, stimulus yang diindera harus diorganisasikan dan diinterpretasikan.

Bank syariah berdiri pada prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Meskipun bank syariah tidak memberikan bunga, mereka mengajak orang untuk berpartisipasi dalam bisnis yang didanai. Baik nasabah maupun deposan mendapatkan bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, ada kemitraan antara bank syariah dan para deposan di satu sisi, dan bank dengan para nasabah investasi di sisi lain, yang mengelola dana deposan untuk digunakan dalam berbagai usaha produktif.

Bagi hasil secara terminologi asing (Bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan.

Pembiayaan adalah tindakan Koperasi Simpan Pinjam untuk memberikan dana kepada nasabah yang membutuhkannya. Kerja sama usaha antara Koperasi Simpan Pinjam dan nasabah serupa dengan kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menjalankan bisnis. Hasil dari kerja sama ini, atau nisbah yang telah disepakati antara Koperasi Simpan Pinjam dan nasabah, akan dibagi sesuai dengan akad atau nisbah yang telah disepakati.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 menetapkan pengertian mudharabah sebagai pembiayaan yang diberikan LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang menghasilkan keuntungan. Menurut para fuqaha, mudharabah adalah perjanjian antara dua pihak (orang) yang saling menanggung di mana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti dalam kasus di mana LKS memberikan pembiayaan kepada pihak lain. (Ibrahim, 2014)

Mudharabah adalah suatu perjanjian antara shahibul maal (bank) dan mudharib (nasabah). Bank biasanya memberikan nasabah sejumlah dana yang kemudian akan digunakan sebagai modal, dan nasabah akan mengelola modal

tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan meningkatkan *asset*. (Ilyas, 2015)

Masyarakat pasti akan mempertimbangkan beberapa hal saat memilih untuk menggunakan pembiayaan mudharabah. Ini termasuk berapa besar bagi hasil yang berlaku, lokasi dan layanan yang akan diterima, dan keuntungan yang akan diperoleh dari bisnis. Pembiayaan mudharabah adalah salah satu pembiayaan yang biasa disebut sebagai bagi hasil. Hasilnya, prinsip yang digunakan dalam bank syariah adalah bahwa keuntungan dari kerja sama usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dan pemilik modal, dan kerugian ditanggung secara bersama sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Ini menghindari prinsip untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak.

Menurut observasi awal yang dilakukan pada tanggal 26 Desember 2023, seorang anggota masyarakat babakan diwawancarai secara langsung mengenai persepsinya terhadap sistem bagi hasil (mudharabah). Secara umum, masyarakat tidak memahami sistem untuk hasil. "Saya sama sekali tidak mengetahui apa itu bagi hasil karena saya tidak pernah menjadi nasabah di bank syariah dan saya belum pernah mendengarkan sosialisasi mengenai sistem bagi hasil ini," kata bapak Hamzah.

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan orang-orang di babakan menunjukkan bahwa mereka tidak tahu banyak tentang bank syariah dan sistem bagi hasilnya. Oleh karena itu, hal yang jelas adalah bahwa lembaga keuangan syariah yang ada di babakan, terutama kampung babakan, harus berusaha untuk mempromosikan dan memberi tahu masyarakat babakan tentang sistem bagi hasil yang diinginkan.

Salah satu anggota kampung babakan menganggap bagi hasil (mudharabah) ini cukup baik karena pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh pihak bank syariah dianggap efisien dan tidak merugikan pihak mana pun. Ini sesuai dengan filosofi lembaga keuangan syariah yang mengutamakan nilai-nilai Islam dan menggunakan sistem bagi hasil daripada riba.

Bank syariah yang melakukan pembiayaan mudharabah berdasarkan prinsip bagi hasil memang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat karena nisbah bagi hasil yang dibayarkan ke pemilik modal didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh selama menjalankan usaha. Namun, kekurangan pembiayaan mudharabah ini adalah bahwa masyarakat harus dengan jujur melaporkan keuntungan mereka setiap waktu. Hal ini biasanya akan sulit dipenuhi oleh sebagian masyarakat Indonesia karena mereka percaya bahwa keuntungan yang diperoleh selama menjalankan usaha adalah hasil kerja keras mereka sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam membagi hasilnya, dan tentunya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan al-Hadits, maka sistem tersebut dianggap berhasil. (Muhammad, 2019)

Beberapa perspektif kaum muslimin umumnya berpendapat bahwa riba hanya berkaitan dengan bunga yang dibayarkan oleh rentenir (lintah darat) kecil-kecilan; namun, bunga yang dibayarkan oleh bank, serta bunga yang dibayarkan atas

pinjaman produktif, pada umumnya tidak termasuk dalam riba. Oleh karena itu, orang Islam di Indonesia, atau masyarakat umumnya, masih percaya bahwa bunga bank tidak termasuk riba. Dalam kenyataannya, orang-orang di Indonesia, terutama di masyarakat babakan, sebagian besar melakukan transaksi dengan bank-bank konvensional tanpa khawatir apa yang mereka lakukan termasuk riba.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Kampung Babakan Ciparay Terhadap Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Syariah.**

TINJAUAN LITERATUR

Persepsi

Kata "persepsi" berasal dari kata latin "*perceptio*", yang berarti "menerima", "mengumpulkan", atau "memperhatikan sesuatu dengan akal sehat." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu yang merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi juga didefinisikan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Solomon mengatakan bahwa persepsi adalah ketika sensasi yang diterima seseorang dipilah dan dipilih, kemudian diatur, dan akhirnya ditafsirkan. (Prasetyo, 2019) Adapun jenis-jenis persepsi adalah sebagai berikut:

1. Persepsi visual

Persepsi ini merupakan proses menelaah yang didapatkan dari indra penglihatan manusia. Penglihatan di gunakan oleh seseorang untuk mengenali suatu benda lalu menafsirkannya. Indra yang digunakan adalah mata. Melalui penglihatan inilah manusia mampu membedakan gelap dan terang hitam dan putih dan melihat warna-warni pelangi.

2. Persepsi auditoria atau pendengaran

Persepsi ini merupakan persepsi yang didapatkan seorang melalui indera pendengaran yaitu telinga. Seorang akan dapat memersepsikan sesuatu dari apa yang mereka dengarkan.

3. Persepsi perabaan

Persepsi ini ialah persepsi yang merupakan yang di dapatkan seorang melalui indra perabaannya yaitu kulit. Seorang akan dapat mempersiapkan sesuatu dari apa yang mereka sentuh ataupun akibat persentuhan dengan sesuatu dan kulitnya.

4. Persepsi penciuman

Persepsi penciuman ini merupakan persepsi yang mana didapatkan seorang melalui penciumannya yaitu hidung.

5. Persepsi pengecapan

Persepsi ini merupakan yang didapatkan seorang melalui indra pengecapannya yaitu lidah.

Pengertian Masyarakat

Secara umum, masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan bersama dan memiliki tatanan kehidupan, norma, dan adat istiadat yang diterapkan di lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris "*society*", yang berarti "masyarakat", dari bahasa Latin "*societas*", yang berarti "kawan", dan dari bahasa Arab "*musyarak*", yang berarti "masyarakat". (Prasetyo, 2019b) Dalam arti luas, masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama tanpa dibatasi oleh lingkungan, bangsa, atau hal lain. Sebaliknya, dalam arti sempit, masyarakat adalah sekelompok orang yang dibatasi oleh golongan, bangsa, atau wilayah. Masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. Secara sederhana, masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berhubungan atau bergaul karena hal-hal yang sama. Masyarakat terbentuk karena manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginan mereka untuk merespons lingkungannya.

Mudharabah

Kata bagi hasil berasal dari bahasa Arab "*mudharabah*". Menurut bahasa kata 'Mudharabah' semakna dengan al-Qath'u (potongan), berjalan, dan atau bepergian". Seperti yang terlihat dalam Q.S al-Muzammil: 20:

وَأَخْرُوجُ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah"

Kata Arab untuk hasil adalah "mudharabah", yang semakna dengan "al-Qath'u", yang berarti "berjalan, bepergian, atau potongan." Menurut istilah, mudharabah memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Menurut para fuqaha, Mudharabah adalah perjanjian antara dua pihak yang bertanggung jawab satu sama lain; salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
2. Mudharabah adalah perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak. Pihak pertama, dikenal sebagai shahibul maal, menyediakan seratus persen modal, dan pihak lainnya bertanggung jawab untuk mengelola. Menurut kesepakatan yang ditulis dalam kontrak, keuntungan usaha mudharabah dibagi menjadi beberapa bagian. Seandainya kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah, antara lain: Firman Allah Swt.

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَأَخْرُوجُ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُوجُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تَبَيَّرَ مِنْهُ

"Dan mereka yang lain berjalan diatas bumi untuk menuntut karunia Allah SWT." (QS. Al-Muzammil: 20)

Sistem bagi hasil

Bagi hasil adalah persentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul mal dan mudharib sesuai dengan kesepakatan mereka. Karena seluruh modal yang

ditanam dalam usaha mudharib milik shahibul mal, jika usaha tersebut mengalami kerugian karena risiko bisnis daripada kelalaian mudharib, maka kerugian akan dibagi berdasarkan porsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. (Wahab, 2016)

Oleh karena itu, nisbah hasil juga dikenal sebagai nisbah keuntungan. Bagi hasil, hasil dari kontrak investasi adalah hasil yang tidak pasti dan tidak tetap dari waktu ke waktu. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa bagi hasil adalah nisbah yang harus disepakati oleh pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (*mudharib*) saat melakukan akad perbankan syariah.

Adapun perbedaan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan bagi hasil dan bunga

Bagi hasil	Bunga
Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung atau rugi	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung atau rugi
Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah tercapai	Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang atau modal yang ada
Bagi hasil tergantung pada hasil proyek, jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung/rugi
Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda
Penerimaan/pembagian keuntungan adalah halal	Pengambilan/pembayaran bunga adalah haram

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis metode evaluasi yang didasarkan pada pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini Data primer dan sekunder yang digunakan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung melalui wawancara. Ini hanya nasabah aktif bank konvensional dan nasabah bank syariah masyarakat kampung babakan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan lain-lain. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian menggunakan analisis data kualitatif dengan observasi dan metode berpikir induktif, yang berarti “khusus ke umum” daripada “umum ke khusus”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor persepsi Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat babakan tentang sistem bagi hasil mudharabah pada bank syariah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal

- 1) Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sistem bagi hasil mudharabah.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sistem bagi hasil mudharabah dapat menyebabkan masyarakat salah persepsi tentang sistem tersebut. Masyarakat mungkin menganggap bahwa sistem bagi hasil mudharabah sama saja dengan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional.

- 2) Nilai-nilai dan keyakinan masyarakat.

Nilai-nilai dan keyakinan masyarakat juga dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap sistem bagi hasil mudharabah. Misalnya, masyarakat yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat, akan lebih cenderung tertarik untuk menggunakan sistem bagi hasil mudharabah karena sistem ini sesuai dengan ajaran agama Islam.

b. Faktor eksternal

- 1) Pengaruh media massa.

Media massa, baik media cetak maupun media elektronik, dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem bagi hasil mudharabah. Media massa dapat memberikan informasi dan edukasi tentang sistem bagi hasil mudharabah, atau sebaliknya, dapat memberikan informasi yang salah tentang sistem tersebut.

- 2) Pengaruh dari pihak-pihak tertentu.

Pihak-pihak tertentu, seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat, dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem bagi hasil mudharabah. Jika pihak-pihak tersebut memberikan dukungan terhadap sistem bagi hasil mudharabah, maka hal tersebut dapat meningkatkan persepsi masyarakat yang positif terhadap sistem tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang sistem bagi hasil mudharabah adalah faktor pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sistem bagi hasil mudharabah. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

- a. Pendidikan dan sosialisasi. Bank syariah dan lembaga-lembaga terkait lainnya perlu melakukan pendidikan dan sosialisasi tentang sistem bagi hasil mudharabah kepada masyarakat. Pendidikan dan sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, *workshop*, atau melalui media massa.

- b. Pengembangan produk dan layanan syariah. Bank syariah perlu mengembangkan produk dan layanan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk dan layanan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akan dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan sistem bagi hasil mudharabah.

Dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sistem bagi hasil mudharabah, diharapkan dapat meningkatkan persepsi masyarakat yang positif terhadap sistem tersebut. Hal ini akan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan sistem bagi hasil mudharabah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

2. Pembahasan temuan penelitian

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penduduk kampung Babakan yang diwawancarai memiliki pendapat yang berbeda antara lain:

- a. Pengetahuan bank Syariah

Berdasarkan informan masyarakat mengetahui bank Syariah dengan jawaban ya saya mengetahui bank Syariah melalui teman, kerabat, dan internet. Ada juga masyarakat tidak mengetahui bank Syariah dengan jawaban saya tidak mengetahui bank Syariah dengan alasan kantor bank Syariah yang jaraknya jauh. Maka dapat di simpulkan dari Sebagian informan masyarakat babakan dengan rata-rata sudah mengetahui keberadaan bank Syariah.

- b. Pengetahuan masyarakat terhadap pengertian bank Syariah

Berdasarkan informan yang di dapatkan dari 2 bagian masyarakat tentang pengertian bank Syariah dari orang pertama yaitu menyatakan bank syariah merupakan bank Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad sehingga terjadinya kesepakatan. Salah satu alasan informan mengetahui bank syariah yaitu karena informan merupakan nasabah di bank Syariah. Adapun informan dari orang kedua dia menyatakan bang Syariah adalah bank Islam. Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat hanya mengetahui pengertian bank Syariah tetapi belum mengetahui secara dalam seputar bank syariah.

- c. Pengetahuan masyarakat tentang perbedaan bank Syariah dan bank konvensional

Menurut jawaban pelanggan bank Syariah dan konvensional, jawaban pelanggan bank Syariah berbeda dengan bank konvensional karena meskipun mereka hampir sama dalam bermuamalah, metode transaksi mereka berbeda, sehingga hukumnya juga berbeda. Begitu pula, antara bank Syariah dan bank konvensional, transaksi yang satu diizinkan sedangkan yang lain tidak.

Salah satu pelanggan bank konvensional menjawab bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja karena keduanya menawarkan bunga keuntungan dan memiliki praktik yang hampir sama. Bunga tersebut

Merujuk pada hasil yang diterapkan oleh bank syariah. Informan dianggap belum memahami bank syariah secara menyeluruh dalam kasus ini. sehingga menyatakan bahwa tidak ada ketentuannya. Karena jarak antara rumah dan kantor bank syariah sangat jauh, informan lebih mudah menggunakan fasilitas bank konvensional.

Oleh karena itu, umumnya orang percaya bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Namun kenyataannya, beberapa informan mengaku tidak pernah menggunakan bank syariah dan tetap menggunakan bank konvensional untuk mendapatkan gaji informan. Selain itu, ATM dan cabang bank syariah sulit ditemukan. Hal ini menyebabkan sebagian orang menolak untuk menggunakan bank syariah. Namun, ia percaya bahwa bank syariah memenuhi persyaratan Islam.

d. Pengetahuan masyarakat tentang bagi hasil pada bank Syariah

Selanjutnya informan masyarakat menyatakan bahwa bagi hasil adalah keuntungan yang diperoleh bank syariah, yang ditunjukkan dalam presentasi keuntungan dan kerugian yang jelas. Bank akan menghasilkan lebih banyak uang untuk klien mereka begitu pun sebaliknya. Teori Adiwarmanto Karim bahwa bagi hasil adalah bentuk *return* perolehan keuntungan dari kontak investasi yang tidak pasti dan tidak tetap dari waktu ke waktu sesuai dengan pendapat informan tersebut. Menurut informan kedua yang diwawancarai, mereka mengetahui sistem bagi hasil bank Syariah adalah keuntungan bunga. Karena sistem bagi hasil kurang merakyat, orang percaya bahwa bank Syariah dengan sistem bagi hasil hanya untuk orang-orang kelas atas. Jadi, sumber masyarakat

Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat kurang mengetahui secara mendalam terkait sistem bagi hasil pada bank Syariah.

e. Pendapat masyarakat tentang perbedaan bagi hasil dan bunga bank

Oleh karena itu, seperlima dari informan yang disurvei menyatakan bahwa Bagi hasil berbeda dengan bunga karena keuntungan yang diperoleh terkait dengan pendapatan bank, sehingga hasil yang diberikan kepada nasabah dapat meningkat atau menurun sesuai dengan pendapatan bank, dan sebaliknya. Setengah dari informan yang disurvei menyatakan bahwa Bagi hasil sama dengan bunga bank konvensional karena keduanya mencari keuntungan. Kata-kata itu saja yang berbeda.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari informan yang disebutkan di atas bahwa orang awam menyatakan bahwa mereka tidak membedakan antara hasil dan bunga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Data lapangan menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal mempengaruhi cara masyarakat kampung Babakan melihat sistem untuk mencapai hasil. Faktor internal adalah pengalaman: klien yang telah menggunakan layanan bank sebelumnya akan memilih untuk menggunakannya.

Selain itu, ada faktor luar seperti informasi, pekerjaan, masyarakat budaya dan ekonomi, pendidikan, dan pemahaman. Pemahaman seseorang lebih baik seiring dengan tingkat pendidikannya. Orang yang bekerja di bank juga akan lebih memahami hubungan sosial, ekonomi, dan informasi serta perbankan. Mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perbankan, terutama bunga dan bagi hasil, karena mereka mendapatkan informasi yang lebih banyak .

Selain faktor internal dan eksternal, ternyata masyarakat lebih memperhatikan keuntungan yang akan diperoleh daripada faktor lain. Mereka mengabaikan fakta bahwa keuntungan merupakan faktor utama yang menentukan bagaimana masyarakat menggunakan lembaga keuangan.

Saran

- a. Pihak yang bertanggung jawab atas bank umum dan syariah untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman (edukasi) kepada masyarakat pedesaan tentang produk dan jasa yang tersedia di bank, serta untuk melanjutkan sosialisasi ini untuk memperluas akses dan informasi tentang perbankan.
- b. Untuk Masyarakat: Dalam memilih jasa perbankan, masyarakat harus lebih berhati-hati dan berhati-hati agar tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga menghindari praktik bunga bank, atau riba. Mereka harus lebih dulu mengetahui dan memahami bagaimana produk, jasa, dan penerapan yang digunakan agar mereka dapat menghindari hak yang dilarang oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. F. (2015). Analisis persepsi pelajar tingkat menengah pada sekolah tinggi agama islam negeri kudus. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(1).
- Ibrahim, K. (2014). Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah [Mudharabah Principle Of Banking Products]. *Jurnal Ius*, 2.
- Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1).
- Prasetyo, D. (2019a). Memahami masyarakat dan perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163–175.
- Rivaldi, Muhammad Ashry. "PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1442 H / 2021 M," t.t.
- Prasetyo, D. (2019b). Memahami masyarakat dan perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163–175.
- Wahab, W. (2016). Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 167–184.